

Bullying Bukan Candaan: Ada Konsekuensi Hukumnya (Studi Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato)

Halisma Amili¹, Irwan²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pohuwato, Indonesia

Received : 26 Januari 2026, Revised : 3 Februari 2026, Published : 13 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Author : Halisma Amili

E-mail: halisma.amili91@gmail.com

Abstrak

Bullying merupakan perilaku menyimpang yang kerap dianggap sebagai candaan, khususnya di kalangan pelajar dan remaja. Pandangan tersebut menyebabkan tindakan perundungan sering diremehkan, padahal berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya bullying serta implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah interaktif dan diskusi dengan melibatkan pelajar, pendidik, dan masyarakat umum di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta bahwa bullying bukan sekadar perilaku bercanda, melainkan bentuk kekerasan verbal, fisik, dan psikis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang aman, beradab, serta bebas dari praktik perundungan.

Kata kunci - bullying, candaan, konsekuensi hukum, penyuluhan hukum

Abstract

Bullying is a deviant behavior that is often perceived as a joke, particularly among students and adolescents. This perception causes bullying to be underestimated, even though it has serious psychological impacts on victims and may result in legal consequences for perpetrators. This community service activity aims to enhance public legal awareness regarding the dangers of bullying and its legal implications. The method employed was legal counseling through interactive lectures and discussions involving students, educators, and the general public in Malango Village, Taluditi District, Pohuwato Regency. The results indicate an increased understanding among participants that bullying is not merely joking behavior but a form of verbal, physical, and psychological violence regulated under Indonesian laws, including the Criminal Code, the Child Protection Act, and the Electronic Information and Transactions Act. This activity is expected to contribute to the creation of a safe, respectful, and bullying-free social environment.

Keywords - bullying, jokes, legal consequences, legal education

How To Cite : Amili, H., & Irwan, I. *Bullying Bukan Candaan: Ada Konsekuensi Hukumnya (Studi Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato)*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 356–360. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i8.245>

Copyright ©2026 Halisma Amili, Irwan Irwan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Bullying merupakan perbuatan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun ruang digital melalui media sosial. Fenomena ini tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun tingkat pendidikan. Dalam banyak kasus, pelaku bullying justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti teman sebaya, rekan kerja, atau bahkan figur yang memiliki relasi kuasa. Kondisi ini menyebabkan korban sering kali memilih diam karena takut mendapat tekanan sosial, dikucilkan, atau mengalami perlakuan yang lebih buruk. Ironisnya, tindakan ini sering dibungkus dalam bentuk candaan atau dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, seperti trauma, penurunan rasa percaya diri, kecemasan, bahkan depresi.

Bullying dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun digital (cyberbullying). Setiap bentuk perundungan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman dan martabat manusia. Oleh karena itu, bullying tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan etika atau moral, melainkan juga sebagai permasalahan hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, meskipun istilah bullying tidak disebutkan secara eksplisit, perbuatan perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban bullying dan memberikan sanksi terhadap pelaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar dan generasi muda, bahwa bullying bukanlah candaan, melainkan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan harus dicegah secara bersama-sama.



Gambar 1.
Kegiatan Pengabdian Terhadap Masyarakat

Sosialisasi/Penyuluhan Hukum Oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pohuwato Di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi. Metode ini dipilih karena dinilai efektif dalam mentransfer pengetahuan hukum kepada masyarakat sekaligus membuka ruang dialog dua arah antara pemateri dan peserta. Melalui diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta pertanyaan seputar praktik bullying yang terjadi di

lingkungan sekitar mereka. Peserta kegiatan terdiri atas pelajar, mahasiswa, guru, serta masyarakat umum di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato.

Tahapan kegiatan meliputi: (1) persiapan materi penyuluhan mengenai pengertian bullying, dampak psikologis, serta konsekuensi hukumnya; (2) pelaksanaan penyuluhan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif; serta (3) evaluasi pemahaman peserta melalui tanya jawab dan refleksi bersama. Metode ini dipilih untuk menciptakan suasana yang komunikatif sehingga peserta dapat memahami materi secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Secara umum, peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi contoh-contoh bullying yang sebelumnya dianggap sebagai perilaku bercanda atau wajar. Peningkatan pemahaman ini menjadi indikator bahwa penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai bullying sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini terlihat dari respons peserta dalam diskusi yang mulai menyadari bahwa tindakan yang selama ini dianggap sebagai candaan dapat menimbulkan penderitaan psikis bagi korban.

Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran etika dan empati peserta. Studi kasus yang disampaikan mendorong peserta untuk melihat bullying dari sudut pandang korban. Peserta, khususnya pihak sekolah dan tokoh masyarakat, menyatakan komitmen untuk berperan aktif dalam pencegahan bullying serta menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.



Gambar 2.

Pemberian Materi Penyuluhan Hukum Di Desa Malango Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato

1. Bullying sebagai perilaku menyimpang

Bullying atau perundungan merupakan tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau menindas orang lain secara berulang dan sistematis, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang lebih lemah sehingga menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikis. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau seksual yang bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau menghina korban (Santika, 2019). Sebenarnya masalah “perundungan” ini sudah sejak lama ada dan tumbuh dalam masyarakat. Bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bullying melibatkan anak laki-laki maupun perempuan yang sebagian besar berada pada usia sekolah dasar. Hal ini tentunya memberikan

dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik pada korban maupun pelaku tindak bullying (Putri Vindhian Ningtyas, 2023). Bullying fisik merupakan jenis yang paling terlihat dan mudah diidentifikasi yang dapat berupa menendang, memukul, mencekik, merusak, mencubit. Jenis ini dilakukan untuk mengasingkan atau menolak teman yang secara sengaja untuk merusak pertemanan (Damayanto et al., 2020). Perilaku bullying terkadang sering dianggap sepele dan dianggap menjadi hal yang biasa saja. Padahal, bullying telah banyak memakan korban. Bullying sebenarnya merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang (Katyana, 2019).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum dapat dikenai sanksi apabila merugikan hak orang lain. Dalam konteks ini, bullying termasuk perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Andi Hamzah menegaskan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau menyakiti seseorang, baik secara verbal maupun non-verbal, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan penderitaan.

Dampak bullying secara psikis dapat membuat korban mengalami depresi, gangguan dalam berfikir, turunnya rasa percaya diri hingga timbulnya keinginan untuk keluar dari sekolah, dan tindakan bullying ini dapat membuat korban memiliki perasaan untuk balas dendam hingga bunuh diri.

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan bullying dapat dijerat melalui beberapa ketentuan hukum pidana. Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang sering terjadi dalam bentuk bullying verbal. Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang dapat dikaitkan dengan bullying fisik. Selain itu, Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan juga dapat digunakan untuk menjerat tindakan intimidasi atau pemaksaan. Dalam konteks anak, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, sehingga bullying terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi menjadikan bullying dalam bentuk digital atau cyberbullying sebagai fenomena baru yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, bullying dalam bentuk cyberbullying dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Upaya Pencegahan Bullying

Pencegahan bullying memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara. Upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada korban, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan yang permisif terhadap candaan berlebihan dan kekerasan verbal berpotensi melanggengkan praktik bullying. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir bahwa setiap individu memiliki hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan hukum. Upaya yang dapat dilakukan meliputi edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya bullying, penanaman nilai empati dan toleransi, serta penciptaan lingkungan yang aman dan positif. Dari perspektif hukum, pencegahan dilakukan melalui penyuluhan hukum, penerapan aturan yang tegas di institusi pendidikan, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. Hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik bullying dapat diminimalkan dan hak-hak korban dapat terlindungi secara optimal.

KESIMPULAN

Bullying bukanlah candaan, melainkan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Melalui kegiatan penyuluhan hukum di Desa Malango, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, masyarakat

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

memperoleh pemahaman bahwa perundungan dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong terciptanya lingkungan sosial yang aman, adil, dan beradab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Pohuwato telah membantu untuk penulisan artikel agar bisa dijadikan jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Annisya Diannita (2023), Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama, *Journal of Education Research* 297.
- Damayanto, A., Prabawati, W., & Jauhari, M. N. (2020). Kasus Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Ortopedagogia*.
- I Wayan Kandia (2024), Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research*.
- Katyana, W. (2019). Buku Panduan Melawan Bullying. *Nuha Medika*.
- Lilik Mulyadi. (2011). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. *Bandung: Alumni*.
- Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Putri Vindhian Ningtyas (2023), Upaya Mengurangi Bullying Anak Usia Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Sosialisasi, Vol. 4, No. 2, *jurnal pengabdian masyarakat* e-ISSN: 2774-7921.
- Soekanto, S. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. *Jakarta: Rajawali Press*.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.